



**PUTUSAN**

Nomor 1558/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Asep Sumarwan Alias Bawang Bin Mamat.
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/6 November 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kalibaru Timur Rt. 013/013 Kel. Kalibaru Kec. Cilincing Jakarta Utara.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Asep Sumarwan Alias Bawang Bin Mamat. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2020:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020:
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020:
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021:
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021:
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Maret 2021 sampai dengan tanggal 9 April 2021:
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 April 2021 sampai dengan tanggal 9 Mei 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 1558/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1558/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr tanggal 11 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1558/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr tanggal 11 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ASEP SUMARWAN alias BAWANG bin MAMAT, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan sebagaimana diatur dalam pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ASEP SjumARWAN alias BAWANG bin MAMAT berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah untuk tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, nopol B-3339-UUO,
  - 2) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat, nopol B-3339 UUO;
  - 3) 1 (satu) buah kunci kontak;  
Dikembalikan kepada yang berhak (saksi korban);
  - 4) 1 (satu) buah kunci leter T;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 1558/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa mereka **Terdakwa ASEP SUMARWAN Alias BAWANG Bin MAMAT**, pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekitar jam 01.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2020 atau setidak-tidaknya di waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jl. Kelapa Dua Rt. 016/003 Kel. Cilincing Kec. Cilincing Jakarta Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan***, perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar jam 21.00 wib saat terdakwa berada dirumah dan tidak mempunyai uang timbul niat dari terdakwa untuk melakukan pencurian, lalu terdakwa menyiapkan kunci leter T untuk digunakan membongkar motor maupun kunci gembok pengaman, setelah itu terdakwa berjalan kaki mengelilingi wilayah Kalibaru dan Cilincing untuk mencari sasaran motor yang berada diluar rumah untuk diambil. Kemudian pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekitar jam 01.00 wib saat terdakwa melintas di Jl. Kelapa Dua Rt. 016/003 Kel. Cilincing Kec. Cilincing Jakarta Utara terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No. Pol. B 3339 UWO Tahun 2017 warna biru putih milik saksi korban ANADIA PELI ISTIQOMAH terparkir di halaman rumah, melihat hal tersebut terdakwa masuk kedalam rumah dengan membongkar pintu pagar lalu menuju ke 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tersebut, kemudian terdakwa membongkar kunci kontak sepeda motor Honda Beat dengan menggunakan Kunci Leter T, dan setelah terbongkar terdakwa mengeluarkan motor Honda Beat tersebut dari halaman rumah, setelah

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 1558/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diluar halaman rumah terdakwa menghidupkan motor Honda Beat tersebut dan membawanya pergi, namun aksi dari terdakwa diketahui oleh saksi korban dan langsung lari keluar halaman rumah mengejar terdakwa, sehingga terdakwa tancap gas namun terdakwa berjalan ke arah pintu portal yang ditutup sehingga terdakwa memutar balikkan sepeda motornya kembali menuju ke arah saksi korban, pada saat didepan saksi korban terdakwa menabrak saksi korban sehingga saksi korban terjatuh, lalu saksi korban berteriak "Maling" dan akhirnya terdakwa berikut barang bukti dapat diamankan oleh warga

Bahwa akibat perbuatan **Terdakwa ASEP SUMARWAN Alias BAWANG Bin MAMAT**, mengakibatkan saksi korban ANADIA PELI ISTIQOMAH menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No. Pol. B 3339 UJO Tahun 2017 warna biru putih.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 Ayat (2) Ke-1 KUHP.

### **SUBSIDAIR :**

Bahwa mereka **Terdakwa ASEP SUMARWAN Alias BAWANG Bin MAMAT**, pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekitar jam 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya-tidaknya di waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jl. Kelapa Dua Rt. 016/003 Kel. Cilincing Kec. Cilincing Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Di waktu Malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***, perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar jam 21.00 wib saat terdakwa berada di rumah dan tidak mempunyai uang timbul niat dari terdakwa untuk melakukan pencurian, lalu terdakwa menyiapkan kunci leter T untuk digunakan membongkar motor maupun

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 1558/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci gembok pengaman, setelah itu terdakwa berjalan kaki mengelilingi wilayah Kalibaru dan Cilincing untuk mencari sasaran motor yang berada diluar rumah untuk diambil. Kemudian pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekitar jam 01.00 wib saat terdakwa melintas di Jl. Kelapa Dua Rt. 016/003 Kel. Cilincing Kec. Cilincing Jakarta Utara terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No. Pol. B 3339 UJO Tahun 2017 warna biru putih milik saksi korban ANADIA PELI ISTIQOMAH terparkir di halaman rumah, melihat hal tersebut terdakwa masuk kedalam rumah dengan membongkar pintu pagar lalu menuju ke 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tersebut, kemudian terdakwa membongkar kunci kontak sepeda motor Honda Beat dengan menggunakan Kunci Leter T, dan setelah terbongkar terdakwa mengeluarkan motor Honda Beat tersebut dari halaman rumah, setelah diluar halaman rumah terdakwa menghidupkan motor Honda Beat tersebut dan membawanya pergi.

Bahwa akibat perbuatan **Terdakwa ASEP SUMARWAN Alias BAWANG Bin MAMAT**, mengakibatkan saksi korban ANADIA PELI ISTIQOMAH menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No. Pol. B 3339 UJO Tahun 2017 warna biru putih.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anadia Peli Istiqomah bt. Asep, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri terkait tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa keterangan saksi didalam Berita Acara Penyidik Polri sudah benar;
  - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
  - Bahwa kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekitar jam 01.00 WIB di Jl. Kelapa Dua RT.016/003 Kel. Cilincing, Kec. Cilincing, Jakarta Utara;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 1558/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah korban pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa barang yang telah dicuri adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No. Pol. B-3339-UUO Tahun 2017 warna biru;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi berawal pelaku yaitu terdakwa ASEP SUMARWAN telah mengambil sepeda motor milik saksi tersebut lalu saat terdakwa berhasil membawa sepeda motor sampai diluar halaman rumah dan terdakwa menghidupkan motor Honda Beat tersebut saksi ANADIA memergokinya dan langsung lari keluar halaman rumah mengejar terdakwa, sehingga terdakwa tancap gas dan saat terdakwa berjalan kearah pintu portal yang ditutup lalu terdakwa memutar balikkan sepeda motornya kembali menuju ke arah saksi korban lalu terdakwa menabrak saksi ANADIA sehingga saksi ANADIA terjatuh lalu saksi ANADIA berteriak "Maling...." dan akhirnya terdakwa berikut barang bukti dapat diamankan oleh warga;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi ANADIA mengalami kerugian materi sekitar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Sinta Utami, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri terkait tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa keterangan saksi didalam Berita Acara Penyidik Polri sudah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekitar jam 01.00 WIB di Jl. Kelapa Dua RT.016/003 Kel. Cilincing, Kec. Cilincing, Jakarta Utara;
- Bahwa barang yang telah dicuri adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No. Pol. B-3339-UUO Tahun 2017 warna biru milik saksi korban;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut berawal saat saksi akan tidur saat itu dan saksi korban ANADIA menginap di rumah saksi, kemudian setelah korban memarkirkan sepeda motornya lalu tidak lama kemudian

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 1558/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdengar suara suara sepeda motor yang menyala dan saat itu korban langsung keluar dari kontrakan dan berteriak maling.

- Bahwa korban berusaha mengejar pelaku yang membawa sepeda motor korban, yang kemudian diketahui pelaku yaitu terdakwa ASEP SUMARWAN berhasil ditangkap;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polri terkait tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa keterangan Terdakwa didalam Berita Acara Penyidik Polri sudah benar;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekitar jam 01.00 WIB di Jl. Kelapa Dua RT.016/003 Kel. Cilincing, Kec. Cilincing, Jakarta Utara;
- Bahwa barang yang telah dicuri adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No. Pol. B-3339-UUO Tahun 2017 warna biru milik saksi korban Anadia Peli Istiqomah bt. Asep;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekitar jam 01.00 wib saat terdakwa melintas di Jl. Kelapa Dua Rt. 016/003 Kel. Cilincing Kec. Cilincing Jakarta Utara terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No. Pol. B 3339 UUO Tahun 2017 warna biru putih yang terparkir di halaman rumah, melihat hal tersebut terdakwa masuk ke dalam rumah dengan membongkar pintu pagar lalu menuju ke 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tersebut;
- Bahwa lalu terdakwa membongkar kunci kontak sepeda motor Honda Beat dengan menggunakan kunci Leter T dan setelah terbongkar terdakwa mengeluarkan motor Honda Beat tersebut dari halaman rumah;
- Bahwa setelah di luar halaman rumah terdakwa menghidupkan motor Honda Beat tersebut dan membawanya pergi, namun diketahui oleh korban yang langsung lari mengejar terdakwa sambil berteriak maling.
- Bahwa terdakwa tancap gas namun terdakwa berjalan ke arah pintu portal yang ditutup sehingga terdakwa memutar balikkan sepeda motornya kembali menuju ke arah korban, pada saat didepan korban terdakwa

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 1558/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menabrak korban sehingga korban terjatuh dan akhirnya terdakwa berikut barang bukti dapat diamankan oleh warga;

- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, nopol B-3339-UUO;
2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat, nopol B-3339-UUO;
3. 1 (satu) buah kunci kontak;
4. 1 (satu) buah kunci letter T;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar jam 21.00 wib saat terdakwa berada dirumah dan tidak mempunyai uang timbul niat dari terdakwa untuk melakukan pencurian, lalu terdakwa menyiapkan kunci leter T untuk digunakan membongkar motor maupun kunci gembok pengaman, setelah itu terdakwa berjalan kaki mengelilingi wilayah Kalibaru dan Cilincing untuk mencari sasaran motor yang berada diluar rumah untuk diambil;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekitar jam 01.00 wib saat terdakwa melintas di Jl. Kelapa Dua Rt. 016/003 Kel. Cilincing Kec. Cilincing Jakarta Utara terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No. Pol. B 3339 UUO Tahun 2017 warna biru putih milik saksi korban ANADIA PELI ISTIQOMAH terparkir di halaman rumah, melihat hal tersebut terdakwa masuk kedalam rumah dengan membongkar pintu pagar lalu menuju ke 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tersebut, kemudian terdakwa membongkar kunci kontak sepeda motor Honda Beat dengan menggunakan Kunci Leter T, dan setelah terbongkar terdakwa mengeluarkan motor Honda Beat tersebut dari halaman rumah, setelah diluar halaman rumah terdakwa menghidupkan motor Honda Beat tersebut dan membawanya pergi, namun aksi dari terdakwa diketahui oleh saksi korban dan langsung lari keluar halaman rumah mengejar terdakwa, sehingga terdakwa tancap gas namun terdakwa berjalan kearah pintu portal yang ditutup sehingga terdakwa memutar balikkan sepeda motornya kembali menuju kearah saksi korban, pada saat didepan saksi korban terdakwa menabrak saksi korban sehingga saksi korban terjatuh, lalu saksi

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 1558/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban berteriak "Maling" dan akhirnya terdakwa berikut barang bukti dapat diamankan oleh warga;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ASEP SUMARWAN Alias BAWANG Bin MAMAT, mengakibatkan saksi korban ANADIA PELI ISTIQOMAH menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) atau setidaknya 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No. Pol. B 3339 UUG Tahun 2017 warna biru putih;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap orang atau badan hukum yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban. Karena dalam dakwaan disebutkan bahwa terdakwa telah melakukan suatu perbuatan maka yang dimaksud dengan barang siapa adalah terdakwa Asep Sumarwan Alias Bawang Bin Mamat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti secara sah menurut hukum;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 1558/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah perbuatan yang mengakibatkan barang berada dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang itu berada diluar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, adanya barang bukti, petunjuk serta keterangan terdakwa sendiri terungkap;

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar jam 21.00 wib saat terdakwa berada dirumah dan tidak mempunyai uang timbul niat dari terdakwa untuk melakukan pencurian, lalu terdakwa menyiapkan kunci leter T untuk digunakan membongkar motor maupun kunci gembok pengaman, setelah itu terdakwa berjalan kaki mengelilingi wilayah Kalibaru dan Cilincing untuk mencari sasaran motor yang berada diluar rumah untuk diambil;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekitar jam 01.00 wib saat terdakwa melintas di Jl. Kelapa Dua Rt. 016/003 Kel. Cilincing Kec. Cilincing Jakarta Utara terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No. Pol. B 3339 UWO Tahun 2017 warna biru putih milik saksi korban ANADIA PELI ISTIQOMAH terparkir dihalaman rumah, melihat hal tersebut terdakwa masuk kedalam rumah dengan membongkar pintu pagar lalu menuju ke 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tersebut, kemudian terdakwa membongkar kunci kontak sepeda motor Honda Beat dengan menggunakan Kunci Leter T, dan setelah terbongkar terdakwa mengeluarkan motor Honda Beat tersebut dari halaman rumah, setelah diluar halaman rumah terdakwa menghidupkan motor Honda Beat tersebut dan membawanya pergi, namun aksi dari terdakwa diketahui oleh saksi korban dan langsung lari keluar halaman rumah mengejar terdakwa,

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 1558/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terdakwa tancap gas namun terdakwa berjalan ke arah pintu portal yang ditutup sehingga terdakwa memutar balikkan sepeda motornya kembali menuju ke arah saksi korban, pada saat didepan saksi korban terdakwa menabrak saksi korban sehingga saksi korban terjatuh, lalu saksi korban berteriak "Maling" dan akhirnya terdakwa berikut barang bukti dapat diamankan oleh warga;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ASEP SUMARWAN Alias BAWANG Bin MAMAT, mengakibatkan saksi korban ANADIA PELI ISTIQOMAH menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) atau setidaknya 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No. Pol. B 3339 UWO Tahun 2017 warna biru putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalantelah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 1558/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, nopol B-3339-UUO, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat, nopol B-3339 UUO dan 1 (satu) buah kunci kontak dikembalikan kepada yang berhak (saksi korban);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci leter T dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya dan menyatakan penyesalannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Asep Sumarwan Alias Bawang Bin Mamat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Asep Sumarwan Alias Bawang Bin Mamat oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, nopol B-3339-

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 1558/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UUO;

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat, nopol B-3339 UUO;

- 1 (satu) buah kunci kontak;

Dikembalikan kepada yang berhak (saksi korban Anadia Peli Istiqomah);

- 1 (satu) buah kunci leter T;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Senin, tanggal 03 Mei 2021, oleh kami, Djuyamto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Srutopo Mulyono, S.H. dan Taufan Mandala. S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yeti Sulistiati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Mustofa, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Srutopo Mulyono, S.H.

Djuyamto, S.H.

Taufan Mandala. S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Yeti Sulistiati, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 1558/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr